



PUTUSAN
Nomor 46/Pid.B/2021/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YOHANIS KONTIUS RODIKLOR alias
KOANG
2. Tempat lahir : Maumere
3. Umur / tanggal lahir : 55 tahun / 20 Oktober 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Trans SP II Blok "A" No 000, RT 001, RW
01, Desa Patlean, Kec. Maba Utara, Kab.
Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara
7. Agama : Kristen Khatolik
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 09 April 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2021;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 04 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 02 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Soasio perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rahim Yasim, S.H., M.H. dan Rekan, dari Yayasan Bantuan Hukum Sipakale beralamat di Jl. Raya Tubo, RT.6/RW.3, Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 17/Pen.Pid/PPH/2021/PN Sos, tanggal 30 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Sos



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 46/Pid.B/2021/PN Sos tanggal 23 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2021/PN Sos tanggal 23 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YOHANIS KONTIUS RODIKLOR Alias KOANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja merampas nyawa orang lain**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Primair Pasal 338 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YOHANIS KONTIUS RODIKLOR Alias KOANG** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang besi yang memiliki panjang 53 (lima puluh tiga) cm, dan lebar 5 (lima) cm dan menggunakan gagang dari kayu,
 - 1 (satu) helai baju kaos tanpa lengan berwarna cokelat yang sudah luntur dengan gambar topeng bertuliskan BIMA pada bagian depan
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna abu – abu bermoif garis putih dan pada bagian pinggang berwarna hitam
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam bermotif tulisan FILA warna merah dan putih;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang bermotif garis – garis biru putih, disita dari saksi sdra JOHN RANA

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya perbuatan Terdakwa dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum dan mempunyai pandangan yang sama terkait pasal yang dituntut, namun tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang dituntut kepada Terdakwa karena

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Sos



terlalu berat tanpa mempertimbangkan latar belakang kehidupan Terdakwa. Penasihat Hukum berharap Majelis Hakim melihat penyebab Terdakwa menghilangkan nyawa korban karena ada ancaman pembunuhan yang dilontarkan korban kepada Terdakwa secara terus-menerus sehingga Terdakwa tertekan dan dari situlah membuat keputusan untuk menghilangkan nyawa korban. Penasihat Hukum memohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman dengan dasar permohonan antara lain:

- 1.-----T
terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- 2.-----T
terdakwa belum pernah dihukum;
- 3.-----T
terdakwa berterus-terang mengakui perbuatannya;
- 4.-----T
terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggung-jawab terhadap anak-anaknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

-----Bahwa terdakwa **YOHANIS KONTIUS RODIKLOR alias KOANG** pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret tahun 2021 sekitar jam 10.00 Wit atau setidaknya disuatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat didepan Rumah milik saksi MARSELINO MOA di SP II Blok "A" Desa Patlean Kec. Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban HELENA HALE**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan uraian kejadian sebagai berikut;-----

----- Bahwa awalnya pada bulan Oktober tahun 2020 antara korban dengan terdakwa ada terjadi selisih paham yang mana pada saat itu korban meminjam tengki semprot rumput milik terdakwa, dan meminta terdakwa untuk mengangkat dan memasang tengki semprot rumput tersebut dibelakang/punggung korban sehingga saat itu terdakwa memukul pantat korban sambil mengatakan **barang ini ringan saja kong ngana tara bisa angkat sendiri, istri saya saja bisa angkat sendiri saja kong**, setelah mesin

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Sos



semprot rumput sudah diletakan dipunggung korban, korban langsung pergi menuju kebun korban.

Bahwa kemudian pada keesokan harinya korban datang kerumah terdakwa dan mengatakan bahwa **yang kamu pukul pantat saya kemarin sore itu saya harus denda kamu**, kemudian terdakwa mengatakan **yang saya pukul kamu itu cuman main-main saja masa kamu denda saya sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kalau kamu tidak senang kamu ambil itu tengki semprot, saloi, gallon, alat yang biasa digunakan untuk cukur kelapa swebagai ganti yang kemarin saya pukul pantat kamu itu**, kemudian korban mengambil barang-barang tersebut dan membawanya kerumah korban, namun terdakwa juga menyampaikan kepada korban bahwa **setelah ini sudah tidak ada masalah lagi antara kamu dengan saya**. Akan tetapi seiring waktu berjalan korban sering kerumah terdakwa untuk menagih denda kepada terdakwa karena telah memukul pantat korban, sehingga menurut terdakwa, korban memanfaatkan terdakwa untuk **memeras terdakwa**.

----- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret tahun 2021 sekitar jam 10.00 Wit, terdakwa sedang mencuci 1 (satu) buah tangki untuk terdakwa gunakan untuk menyemprot rumput yang berada didepan dan belakang rumah terdakwa, terdakwa mendengar korban yang saat itu berada dipekarangan rumah korban sedang marah-marah dengan menggunakan Bahasa Timur **nanti kamu bayar saya lima juta kalau tidak suami saya potong kamu**, mendengar korban mengatakan hal tersebut, terdakwa tidak menanggapi sehingga saksi La Umpa Ode Oji yang saat itu ada bersama terdakwa, diminta untuk membuat kopi agar diminum oleh terdakwa dan saksi La Umpa Ode Oji, namun sebelum saksi La Umpa Ode Oji membuat kopi, terdakwa mendengar bahwa korban mengatakan kepada terdakwa **ngana lia-lia saja saya punya suami datang ngana dapa potong**, seketika itu juga terdakwa langsung terbawa emosi dan terdakwa menyampaikan kepada saksi La Umpa Ode Oji bahwa **La Umpa ini musti harus saya potong**, lalu saksi La Umpa Ode Oji mengatakan kepada terdakwa bahwa **tidak boleh begitu**, dan terdakwa mengatakan kepada saksi La Umpa Ode Oji **tidak bisa saya musti harus potong dia saya sudah tidak tahan dengan omelan dan ancamannya**, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah milik terdakwa dan keluar dengan membawa parang sambil berlari mengejar dan menunjuk korban dan mengatakan kepada korban bahwa **ngana saya potong ngana pagi-pagi ini, ngana pe nyawa habis pagi ini suda**. Selanjutnya korban yang saat itu melihat terdakwa mengejar korban dan hendak menghabisi nyawa korban,



seketika itu juga korban lari kedepan rumah saksi Marselinus Moa meminta tolong sambil mengatakan **tolong orang mau potong saya** dan didepan rumah saksi Marselinus Moa ada saksi Jon Rana sehingga korban langsung berlindung dibelakang saksi Jon Rana, lalu terdakwa sambil mengangkat parang dan mengatakan kepada saksi Jon Rana bahwa **Jon ngana pindah sudah**, kemudian saksi Jon Rana ketakutan dan melepaskan pegangan yang dilakukan oleh korban, melihat ada cela antara korban dan saksi Jon Rana, terdakwa kemudian langsung memotong korban dengan menggunakan parang yang dipegang ditangan kanan sebanyak 1 (satu) kali namun korban menangkis dengan tangan kiri sehingga kena pada tangan kiri korban, kemudian korban lari kearah pintu rumah saksi Marselinus Moa sambil berteriak **ampun tolong ampun tolong** namun terdakwa mengejar dan menangkap tangan kanan korban dan terdakwa langsung menarik korban keluar dengan cara menarik korban dari rambut dan menyeret korban kedepan pintu rumah saksi Marselinus Moa dan sesampai diluar, korban yang pada saat itu dalam posisi jongkok, kemudian terdakwa mengayunkan parang kearah korban dan kena pada leher bagian belakang, dan korban mengatakan **aduh mama ampun ampun**, kemudian terdakwa mengayunkan parang dan kena pada dada bagian atas korban, lalu terdakwa membacok berulang-ulang kali dan kena pada kepala bagian belakang, kemudian terdakwa memastikan bahwa korban tidak bergerak lagi barulah terdakwa melepaskan korban.

----- bahwa setelah terdakwa selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa kemudian pergi untuk menyerahkan diri di Pos Polisi Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Halmahera Timur untuk proses selanjutnya.--

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/037/PKM-PTL/III/2021 tanggal 20 Maret 2021 An.HELANA HALE yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter dr. I Gede Karyasa pada Puskemas Patlean dengan hasil pemeriksaan, **Kesimpulan:** telah diperiksa Jenaza perempuan, panjang badan seratus empat puluh lima sentimeter, pada kepala belakang, leher kiri depan, leher kiri belakang, leher kanan belakang dan punggung terdapat luka robek disertai perdarahan akibat kekerasan benda tajam, lengan kiri bahwa ditemukan luka terbuka yang mengakibatkan lengan kiri bawah hampir terputus dan menyebabkan patah tulang akibat kekerasan benda tajam, pada punggung tangan kanan terdapat luka robek akibat kekerasan benda tajam. Dari hasil pemeriksaan tersebut penyebab kematian



diakibatkan kekerasan benda tajam yang mengakibatkan perdarahan pada luka-luka terbuka yang dialami korban.-----

----- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana**-----

Subsidiar

----- Bahwa Bahwa terdakwa **YOHANIS KONTIUS RODIKLOR alias KOANG** pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret tahun 2021 sekitar jam 10.00 Wit atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat didepan Rumah milik saksi MARSELINO MOA di SP II Blok "A" Desa Patlean Kec. Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati terhadap korban HELENA HALE** yang mengakibatkan mati, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan uraian kejadian sebagai berikut ;-----

----- Bahwa awalnya pada bulan Oktober tahun 2020 antara korban dengan terdakwa ada terjadi selisih paham yang mana pada saat itu korban meminjam tengki semprot rumput milik terdakwa, dan meminta terdakwa untuk mengangkat dan memasangkan tengki semprot rumput tersebut dibelakang/punggung korban sehingga saat itu terdakwa memukul pantat korban sambil mengatakan **barang ini ringan saja kong ngana tara bisa angkat sendiri, istri saya saja bisa angkat sendiri saja kong**, setelah mesin semprot rumput sudah diletakan dipunggung korban, korban langsung pergi menuju kebun korban.

Bahwa kemudian pada keesokan harinya korban datang kerumah terdakwa dan mengatakan bahwa **yang kamu pukul pantat saya kemarin sore itu saya harus denda kamu**, kemudian terdakwa mengatakan **yang saya pukul kamu itu cuman main-main saja masa kamu denda saya sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kalau kamu tidak senang kamu ambil itu tengki semprot, saloi, gallon, alat yang biasa digunakan untuk cukur kelapa swebagai ganti yang kemarin saya pukul pantat kamu itu**, kemudian korban mengambil barang-barang tersebut dan membawanya kerumah korban, namun terdakwa juga menyampaikan kepada korban bahwa **setelah ini sudah tidak ada masalah lagi antara kamu dengan saya**. Akan tetapi seiring waktu berjalan korban sering kerumah terdakwa untuk menagih denda kepada terdakwa karena telah memukul pantat korban, sehingga menurut terdakwa, korban memanfaatkan terdakwa untuk memeras terdakwa.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret tahun 2021 sekitar jam 10.00 Wit, terdakwa sedang mencuci 1 (satu) buah tangki untuk terdakwa gunakan untuk menyemprot rumput yang berada didepan dan belakang rumah terdakwa, terdakwa mendengar korban yang saat itu berada dipekarangan rumah korban sedang marah-marah dengan menggunakan Bahasa Timur **nanti kamu bayar saya lima juta kalau tidak suami saya potong kamu**, mendengar korban mengatakan hal tersebut, terdakwa tidak menanggapi sehingga saksi La Umpa Ode Oji yang saat itu ada bersama terdakwa, diminta untuk membuat kopi agar diminum oleh terdakwa dan saksi La Umpa Ode Oji, namun sebelum saksi La Umpa Ode Oji membuat kopi, terdakwa mendengar bahwa korban mengatakan kepada terdakwa **ngana lia-lia saja saya punya suami datang ngana dapa potong**, seketika itu juga terdakwa langsung terbawa emosi dan terdakwa menyampaikan kepada saksi La Umpa Ode Oji bahwa **La Umpa ini musti harus saya potong**, lalu saksi La Umpa Ode Oji mengatakan kepada terdakwa bahwa **tidak boleh begitu**, dan terdakwa mengatakan kepada saksi La Umpa Ode Oji **tidak bisa saya musti harus potong dia saya sudah tidak tahan dengan omelan dan ancamannya**, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah milik terdakwa dan keluar dengan membawa parang sambil berlari mengejar dan menunjuk korban dan mengatakan kepada korban bahwa **ngana saya potong ngana pagi-pagi ini, ngana pe nyawa habis pagi ini suda**. Selanjutnya korban yang saat itu melihat terdakwa mengejar korban dan hendak menghabisi nyawa korban, seketika itu juga korban lari kedepan rumah saksi Marselinus Moa meminta tolong sambil mengatakan **tolong orang mau potong saya** dan didepan rumah saksi Marselinus Moa ada saksi Jon Rana sehingga korban langsung berlindung dibelakang saksi Jon Rana, lalu terdakwa sambil mengangkat parang dan mengatakan kepada saksi Jon Rana bahwa **Jon ngana pindah sudah**, kemudian saksi Jon Rana ketakutan dan melepaskan pegangan yang dilakukan oleh korban, melihat ada cela antara korban dan saksi Jon Rana, terdakwa kemudian langsung memotong korban dengan menggunakan parang yang dipegang ditangan kanan sebanyak 1 (satu) kali namun korban menangkis dengan tangan kiri sehingga kena pada tangan kiri korban, kemudian korban lari kearah pintu rumah saksi Marselinus Moa sambil berteriak **ampun tolong ampun tolong** namun terdakwa mengejar dan menangkap tangan kanan korban dan terdakwa langsung menarik korban keluar dengan cara menarik korban dari rambut dan menyeret korban kedepan pintu rumah saksi Marselinus Moa dan sesampai diluar, korban yang pada saat itu dalam posisi jongkok,

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Sos



kemudian terdakwa mengayunkan parang ke arah korban dan kena pada leher bagian belakang, dan korban mengatakan **aduh mama ampun ampun**, kemudian terdakwa mengayunkan parang dan kena pada dada bagian atas korban, lalu terdakwa membacok berulang-ulang kali dan kena pada kepala bagian belakang, kemudian terdakwa memastikan bahwa korban tidak bergerak lagi barulah terdakwa melepaskan korban.

----- bahwa setelah terdakwa selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa kemudian pergi untuk menyerahkan diri di Pos Polisi Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Halmahera Timur untuk proses selanjutnya.--

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/037/PKM-PTL/III/2021 tanggal 20 Maret 2021 An.HELANA HALE yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter dr. I Gede Karyasa pada Puskemas Patlean dengan hasil pemeriksaan, **Kesimpulan:** telah diperiksa Jenaza perempuan, panjang badan seratus empat puluh lima sentimeter, pada kepala belakang, leher kiri depan, leher kiri belakang, leher kanan belakang dan punggung terdapat luka robek disertai perdarahan akibat kekerasan benda tajam, lengan kiri bahwa ditemukan luka terbuka yang mengakibatkan lengan kiri bawah hampir terputus dan menyebabkan patah tulang akibat kekerasan benda tajam, pada punggung tangan kanan terdapat luka robek akibat kekerasan benda tajam. Dari hasil pemeriksaan tersebut penyebab kematian diakibatkan kekerasan benda tajam yang mengakibatkan perdarahan pada luka-luka terbuka yang dialami korban.-----

----- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JOHN RANA alias JON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B

ahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada hubungan pekerjaan;



-----B
ahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Yohanis Kontius Rodiklor alias Koang terhadap korban Helena Hale;

-----B
ahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Helena Hale pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021, sekitar pukul 10.30 WIT, yang bertempat di SP.2, Blok A, Desa Patlean, Kecamatan Maba Utara, Kabupaten Halmahera Timur;

-----B
ahwa saat terjadi peristiwa pembunuhan, Saksi berada di tempat kejadian, tepatnya di depan rumah Saksi Marselinus Moa alias Marsel dan jarak antara Saksi, korban, serta Terdakwa kurang lebih 2 (dua) meter;

-----B
ahwa Terdakwa membunuh korban Helena dengan menggunakan sebilah parang;

-----B
ahwa kronologi terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut, saat itu Saksi melihat korban Helena berlari dari arah jalan karena dikejar oleh Terdakwa. Korban kemudian berlari menuju ke arah Saksi yang saat itu berada di depan rumah Saksi Marsel, kemudian korban berlindung di bagian punggung Saksi sambil memegang bahu kiri Saksi sambil berkata "Ko Ang gai bati au" (Ko Ang mau bunuh saya). Tidak lama kemudian Terdakwa berlari datang ke arah korban sambil memegang sebilah parang di tangan kanannya. Ketika berhadapan dengan korban yang saat itu sedang berlindung di punggung Saksi, terdakwa kemudian menyuruh Saksi untuk menjauh dari korban, jika tidak maka Terdakwa akan memotong Saksi. Oleh karena takut, Saksi kemudian menjauh dari korban dan seketika itu juga Terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang yang dipegangnya ke arah korban dan korban menangkis dengan menggunakan tangan kirinya hingga bacokan parang dari Terdakwa mengenai tangan kiri korban hingga tangannya nyaris terputus. Korban kemudian berlari menuju ke rumah Saksi Marsel mencari perlindungan dan dikejar oleh Terdakwa. Namun sebelum korban sempat masuk ke dalam rumah Saksi Marsel, Terdakwa langsung menangkap dan menarik tangan kanan korban hingga ke depan rumah Saksi Marsel. Lalu

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Sos



Terdakwa menjambak rambut korban dan saat itu juga Terdakwa langsung mengayunkan parangnya ke arah korban dan mengenai leher bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali. Korban sempat berteriak “ampun tolong, ampun tolong”, akan tetapi Terdakwa tetap memotong (membacok) korban di bagian dada sebanyak 1 (satu) kali dan bagian kepala secara berulang-ulang hingga korban tidak bisa bergerak lagi. Setelah itu, Terdakwa pergi menuju ke Desa Wasileo;

-----B
ahwa Terdakwa memotong (membacok) korban di bagian tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, leher bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, dada atas sebanyak 1 (satu) kali, bagian kepala berulang-ulang kali;

-----B
ahwa setelah dipotong (dibacok) oleh terdakwa pada 4 (empat) bagian tubuh korban, korban masih hidup sambil teriak “ampun tolong, ampun tolong” berulang-ulang kali hingga akhirnya korban terdiam dan dapat dipastikan bahwa korban sudah meninggal karena saat itu korban tidak bernafas lagi;

-----B
ahwa saat itu Saksi dalam keadaan takut hingga tidak bisa berbuat apa-apa;

-----B
ahwa setelah Terdakwa memotong (membacok) korban, Terdakwa kemudian meninggalkan korban tergeletak di depan rumah Saksi Marsel dalam keadaan tidak bernyawa lagi;

-----B
ahwa Saksi tidak memeriksa kondisi korban setelah dipotong (dibacok) Terdakwa karena Saksi merasa takut;

-----B
ahwa pada saat Saksi Marsel membuka pintu rumahnya, tangan kiri korban sudah dipotong (dibacok) oleh Terdakwa;

-----B
ahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa hingga Terdakwa membunuh korban;

-----T
erhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan semuanya.



2. Saksi MARSELINUS MOA alias MARSEL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B
ahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada hubungan pekerjaan;

-----B
ahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Yohanis Kontius Rodiklor alias Koang terhadap korban Helena Hale;

-----B
ahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Helena Hale pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021, sekitar pukul 10.30 WIT, yang bertempat di SP.2, Blok A, Desa Patlean, Kecamatan Maba Utara, Kabupaten Halmahera Timur;

-----B
ahwa kronologis terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut, pada saat itu Saksi baru pulang dari kebun dan langsung menuju dapur untuk makan, tiba-tiba Saksi mendengar ada suara orang menjerit "adodooh" dari arah depan rumah Saksi. Saksi kemudian membuka pintu depan rumah untuk mencari asal suara tersebut dan melihat Terdakwa sedang memegang sebilah parang di tangan kanannya dan tangan kirinya menjambak rambut korban. Saat melihat Saksi, Terdakwa langsung mengancam Saksi dengan mengatakan "jangan mendekat, nanti saya potong (bacok)". Saksi kemudian kembali masuk ke dalam rumah dan langsung berlari keluar rumah lewat pintu dapur untuk pergi memanggil aparat desa setempat agar memberi pertolongan kepada korban

-----B
ahwa saat membuka pintu rumah Saksi melihat Terdakwa memegang sebilah parang, korban saat itu dalam posisi jongkok, sedangkan Terdakwa berdiri, saat itu Terdakwa terlihat memegang sebilah parang yang diangkat sejajar dengan bahunya mengarah ke tubuh korban;

-----B
ahwa Saksi tidak terlalu memperhatikan keadaan korban apakah ada luka di tubuhnya atau tidak, dan apakah ada bekas darah di sebilah parang yang dipegang oleh Terdakwa, karena saat itu Saksi langsung kembali masuk ke dalam rumah karena takut ketika diancam oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Sos



-----B
ahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat ada masalah antara
Terdakwa dan korban;

-----B
ahwa setelah Saksi bersama aparat desa (Pjs. Kepala Desa) datang ke
tempat kejadian, tepatnya di depan rumah Saksi, Saksi melihat korban
sudah tergeletak tidak bernyawa di depan rumah Saksi, sedangkan
Terdakwa sudah tidak berada di tempat kejadian. Saat itu Saksi tidak bisa
berbuat apa-apa karena PJS. Kepala Desa (Jailani) melarang warga
masyarakat untuk mendekati korban sebelum aparat keamanan (polisi)
datang ke tempat kejadian;

-----B
ahwa dari jarak jauh Saksi melihat tangan kiri korban nyaris putus,
sedangkan luka di bagian tubuh lainnya Saksi tidak dapat melihatnya
karena jarak antara Saksi dan korban cukup jauh;

-----B
ahwa korban sudah menikah dan memiliki 4 (empat) orang anak. Suami
korban tidak berada di tempat karena sedang berada di Tobelo;

-----B
ahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mengonsumsi minuman
keras pada saat membunuh korban;

-----B
ahwa lamanya Saksi pergi memanggil aparat desa (PJS. Kepala Desa)
dan kembali lagi ke tempat kejadian bersama PJS. Kepala Desa adalah
selama 15 (lima belas) menit;

-----B
ahwa polisi datang pada hari itu juga sekitar pukul 21.00 WIT. Saksi tidak
tahu siapa yang melaporkan peristiwa pembunuhan tersebut ke polisi;

-----T
erhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia
keberatan karena Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi saat
membuka pintu rumahnya. Saat itu Terdakwa hanya menyuruh Saksi
untuk menutup kembali pintu rumahnya karena korban hendak lari masuk
ke dalam rumah Saksi. Kemudian atas keberatan Terdakwa tersebut,
Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----B

ahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri terhadap korban Helena Hale;

-----B

ahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Helena Hale pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021, sekitar pukul 10.00 WIT, bertempat di depan rumah milik Marselinus Moa yang beralamat di SP 2, Desa Pumlanga, Kec. Maba Utara, Kab. Halmahera Timur;

-----B

ahwa kronologis terjadinya peristiwa tersebut, awalnya pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021, sekitar pukul 08.30 WIT, Terdakwa sedang mencuci 1 (satu) buah tangki untuk Terdakwa gunakan menyemprot rumput yang berada di depan dan belakang rumah Terdakwa. Saat itu Terdakwa mendengar korban Helena Hale sedang marah sambil mengomel kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak menanggapi. Kemudian Terdakwa meminta tolong kepada teman Terdakwa yaitu La Umpa untuk buat kopi untuk Terdakwa minum. Namun sebelum kopinya dibuat, Terdakwa mendengar korban mengatakan "ngana lia saja, saya punya suami datang ngana dapa potong" (kamu lihat saja, suami saya datang kamu nanti dipotong/dibacok). Mendengar ancaman dari korban tersebut, Terdakwa seketika itu juga naik pitam (emosi) dan sempat mengatakan kepada teman Terdakwa "La Umpa, ini harus saya potong (bacok)". La Umpa kemudian melarang Terdakwa untuk melakukan hal tersebut (memotong/membacok korban) dengan mengatakan "tidak boleh bagitu". Terdakwa kemudian menanggapi perkataan La Umpa dengan mengatakan "Tidak bisa, saya harus potong dia. Saya sudah tidak tahan dengan omelan dan ancamannya". Kemudian Terdakwa keluar dan pergi mendatangi korban yang saat itu sedang mencuci sambil mengomeli Terdakwa. Terdakwa kemudian mengancam korban dengan mengatakan "saya potong ngana pagi-pagi ini, ngana pe nyawa habis pagi ini sudah" (saya potong/bacok kamu pagi ini, nyawa kamu habis pagi ini). Ketika korban mendengar ancaman Terdakwa, korban langsung berlari dan berteriak minta tolong dengan berkata "tolong orang mau potong (bacok)

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya". Seketika itu juga Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa dan mengambil sebilah parang yang sebelumnya sudah diasah oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengejar korban sambil memegang sebilah parang tersebut di tangan kanan. Korban kemudian berlari masuk ke dalam pekarangan rumah Marselinus Moa dan berlindung di balik punggung John Rana yang saat itu berada di depan rumah Marselinus Moa. Kemudian Terdakwa berkata kepada John Rana "John, ngana pindah sudah" (kamu pindah/pergi). Akhirnya John Rana melepaskan pegangan korban di bahunya karena takut kena bacokan Terdakwa dan seketika itu juga Terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang tersebut ke bagian punggung korban dan ditangkis oleh korban sehingga kena di tangan kirinya. Setelah itu, korban langsung berlari lagi dan hendak masuk ke dalam rumah Marselinus, akan tetapi Terdakwa menangkapnya dan menyeretnya keluar dengan cara menjambak rambutnya dengan tangan kiri Terdakwa hingga di pekarangan rumah Marselinus Moa. Setelah itu, Terdakwa langsung membacok bagian tubuh korban berulang-ulang kali hingga korban tidak bergerak lagi. Terdakwa kemudian menghentikan bacokan Terdakwa dan berjalan menuju ke jalan raya. Terdakwa lalu meminta seseorang yang bernama Hesti untuk memboncengi Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Desa Wasileo, Kec. Maba Utara, dan Terdakwa mengatakan kepada Hesti "tidak usah takut, saya tidak potong kamu. Kamu tolong antarkan saya ke Danpos di Desa Wasileo untuk menyerahkan diri". Ketika tiba di Danpos di Desa Wasileo sekitar pukul 10:30 WIT, Terdakwa kemudian menyerahkan diri ke Danpos yaitu Hendra Pashoder, kemudian Terdakwa ditahan oleh Penyidik;

-----B
ahwa Terdakwa dan korban sebenarnya sudah beberapa kali terlibat pertikaian. Berawal dari tahun 2003, saat itu Terdakwa menampar korban karena bertengkar dengan suaminya dan membakar pakaian suaminya. Kemudian Terdakwa melaporkan korban ke pihak kepolisian. Namun, Terdakwa tidak hadir pada saat dipanggil oleh polisi. Dan selisih paham berikutnya yakni pada bulan Maret 2021 tersebut. Pada saat itu, korban datang ke rumah Terdakwa untuk meminjam tangki semprot rumput, lalu Terdakwa meminjamkan tangki tersebut kepada korban. Kemudian korban menyuruh Terdakwa untuk mengangkat tangki semprot rumput tersebut di punggung korban, lalu Terdakwa sempat memukul bokong

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(pantat) korban sambil mengatakan “barang ini ringan saja kong ngana tara bisa angkat sendiri, istri saya saja biasa angkat sendiri saja kong” (barang ini ringan saja, kenapa tidak bisa angkat sendiri, istri saya saja biasanya angkat sendiri). Setelah itu, korban langsung pergi menuju ke kebunnya. Kemudian pada keesokan harinya sekitar pukul 07:00 WIT, korban datang lagi ke rumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa “yang kamu pukul bokong saya kemarin sore itu, saya harus denda kamu”. Terdakwa kemudian mengatakan kepada korban “yang saya pukul bokong kamu kemarin itu cuma main-main masa kamu denda saya sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kalau kamu tidak senang, kamu ambil itu tangki semprot rumput, saloi, galon, dan alat biasa digunakan untuk cukur kelapa sebagai ganti yang kemarin saya pukul bokong kamu itu”. Korban kemudian mengambil barang-barang tersebut dan membawa ke rumahnya dan Terdakwa sempat menyampaikan kepada korban “setelah ini sudah tidak ada lagi masalah diantara kamu dengan saya”. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, korban sering ke rumah Terdakwa untuk menagih uang denda kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan yang sama. Lama kelamaan Terdakwa merasa korban sedang memeras Terdakwa, padahal menurut Terdakwa, masalah tersebut sudah selesai. Hingga pada puncaknya Terdakwa tidak bisa menahan amarah karena sering diancam oleh korban, maka Terdakwa akhirnya membunuh korban;

-----B
ahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban. Terdakwa berniat membunuh korban ketika korban berlari sambil berteriak “tolong ada orang mau potong saya” sebanyak 3 (tiga) kali, dan saat itulah terlintas dalam pikiran Terdakwa bahwa lebih baik korban dipotong betulan saja, dan akhirnya Terdakwa pun mengejar korban dengan niat untuk membunuh korban;

-----B
ahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah korban sekitar 15 (lima belas) meter, sedangkan jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah Marselinus Moa (tempat terjadinya pembunuhan) adalah sekitar 20 (dua puluh) meter;



-----B
ahwa Terdakwa hanya menggunakan sebilah parang untuk membunuh korban;

-----B
ahwa isi ancaman yang sering korban sampaikan kepada Terdakwa adalah, jika tidak membayar uang denda tersebut, maka korban akan laporkan perbuatan Terdakwa ke suaminya. Sepengetahuan Terdakwa, suami korban telah pergi ke Tobelo (Kabupaten Halmahera Utara) karena sering bertengkar dengan korban, dan korban sering mengancam akan membacok (membunuh) suaminya;

-----B
ahwa korban memiliki 4 (empat) orang anak dari suaminya yang ke-3. Satu orang anaknya dibawa oleh suaminya yang ke-3 (tiga), sedangkan 3 (tiga) anak lainnya tinggal bersama orang tua korban di Desa Patlean. Sepengetahuan Terdakwa, korban telah menikah sebanyak 9 (sembilan) kali, dan suaminya yang pergi ke Tobelo adalah suami ke-9 (sembilan);

-----B
ahwa Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk atau mengkonsumsi minuman keras pada saat membunuh korban;

-----B
ahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa sebilah parang yang digunakan Terdakwa untuk membunuh korban Helena Hale;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *visum et repertum* Nomor 445/037/PKM-PTL/III/2021 dari Puskesmas Patlean, Kec. Maba Utara, tanggal 20 maret 2021, dokter pemeriksa: Dr. I Gede Karya. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah atas nama Helena Hale (34 tahun), dengan kesimpulan:

Telah diperiksa jenazah perempuan, panjang badan 145 cm, pada kepala belakang, leher kiri depan, leher kiri belakang, leher kanan belakang dan punggung terdapat luka robek disertai perdarahan akibat kekerasan benda tajam, lengan kiri bawah ditemukan luka terbuka yang mengakibatkan lengan kiri bawah hampir terputus dan menyebabkan patah tulang akibat kekerasan benda tajam, pada punggung tangan kanan terdapat luka robek akibat kekerasan benda tajam. Dari hasil pemeriksaan tersebut, penyebab kematian



diakibatkan kekerasan benda tajam yang mengakibatkan perdarahan pada luka-luka terbuka yang dialami korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang terbuat dari besi dengan panjang 53 (lima puluh tiga) cm, lebar 5 (lima) cm, dan bergagang kayu;
- 1 (satu) helai baju kaos tanpa lengan berwarna cokelat yang sudah luntur dengan gambar topeng bertuliskan BIMA pada bagian depan;
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna abu-abu bermotif garis putih dan pada bagian pinggang berwarna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam bermotif tulisan FILLIA warna merah dan putih;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang bermotif garis-garis biru putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio sehingga dapat diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-----B
ahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban Helena Hale pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021, pagi hari antara pukul 08:30 sampai 10:30 WIT, yang bertempat di depan rumah Saksi Marselinus Moa alias Marsel, di SP.2, Blok A, Desa Patlean, Kecamatan Maba Utara, Kabupaten Halmahera Timur;

-----B
ahwa Terdakwa membunuh korban Helena Hale dengan menggunakan sebilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang 53 (lima puluh tiga) cm, lebar 5 (lima) cm, dan bergagang kayu;

-----B
ahwa kronologi terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut, awalnya pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021, sekitar pukul 08:30 WIT, Terdakwa sedang mencuci 1 (satu) buah tangki untuk Terdakwa gunakan menyemprot rumput yang berada di depan dan belakang rumah Terdakwa. Saat itu Terdakwa mendengar korban Helena Hale sedang marah sambil mengomel kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak menanggapi. Kemudian Terdakwa mendengar korban mengatakan “ngana lia saja, saya punya suami datang ngana dapa potong” (kamu lihat saja, suami saya datang kamu nanti dipotong/dibacok). Mendengar

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman dari korban tersebut, Terdakwa seketika itu juga naik pitam (emosi) dan sempat mengatakan kepada teman Terdakwa yang bernama La Umpa "ini harus saya potong (bacok)". La Umpa kemudian melarang Terdakwa untuk melakukan hal tersebut (memotong/membacok korban) dengan mengatakan "tidak boleh begitu". Terdakwa kemudian menanggapi perkataan La Umpa dengan mengatakan "Tidak bisa, saya harus potong dia. Saya sudah tidak tahan dengan omelan dan ancamannya". Kemudian Terdakwa keluar dan pergi mendatangi korban yang saat itu sedang mencuci sambil mengomeli Terdakwa. Terdakwa kemudian mengancam korban dengan mengatakan "saya potong ngana pagi-pagi ini, ngana pe nyawa habis pagi ini sudah" (saya potong/bacok kamu pagi ini, nyawa kamu habis pagi ini). Ketika korban mendengar ancaman Terdakwa, korban langsung berlari dan berteriak minta tolong dengan berkata "tolong orang mau potong (bacok) saya". Seketika itu juga Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa dan mengambil sebilah parang, lalu Terdakwa mengejar korban sambil memegang sebilah parang tersebut di tangan kanan. Korban kemudian berlari masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Marselinus Moa dan berlindung di balik punggung Saksi John Rana yang saat itu berada di depan rumah Saksi Marselinus Moa. Kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi John Rana "John, ngana pindah sudah" (kamu pindah/pergi). Akhirnya Saksi John Rana melepaskan pegangan korban di bahunya karena takut kena bacokan Terdakwa dan seketika itu juga Terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang tersebut ke bagian punggung korban dan ditangkis oleh korban sehingga mengenai tangan kirinya. Setelah itu, korban langsung berlari dan hendak masuk ke dalam rumah Saksi Marselinus Moa, akan tetapi Terdakwa menangkapnya dan menyeretnya keluar dengan cara menjambak rambutnya dengan tangan kiri Terdakwa hingga di pekarangan rumah Saksi Marselinus Moa. Setelah itu, Terdakwa langsung membacok bagian tubuh korban berulang kali dan membacok kepala korban hingga korban tidak bergerak lagi. Terdakwa kemudian menghentikan bacokan Terdakwa dan berjalan menuju ke jalan raya. Terdakwa lalu meminta seseorang yang bernama Hesti untuk memboncengi Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju ke arah Desa Wasileo, Kec. Maba Utara untuk menyerahkan diri ke Danpos di desa tersebut dan tiba disana sekitar pukul 10:30 WIT, kemudian Terdakwa ditahan oleh Penyidik;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B
ahwa berdasarkan *visum et repertum* Nomor 445/037/PKM-PTL/III/2021 dari Puskesmas Patlean, Kec. Maba Utara, tanggal 20 maret 2021, dokter pemeriksa: Dr. I Gede Karyasa. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah atas nama Helena Hale (34 tahun), dengan kesimpulan:
Telah diperiksa jenazah perempuan, panjang badan 145 cm, pada kepala belakang, leher kiri depan, leher kiri belakang, leher kanan belakang dan punggung terdapat luka robek disertai perdarahan akibat kekerasan benda tajam, lengan kiri bawah ditemukan luka terbuka yang mengakibatkan lengan kiri bawah hampir terputus dan menyebabkan patah tulang akibat kekerasan benda tajam, pada punggung tangan kanan terdapat luka robek akibat kekerasan benda tajam. Dari hasil pemeriksaan tersebut, penyebab kematian diakibatkan kekerasan benda tajam yang mengakibatkan perdarahan pada luka-luka terbuka yang dialami korban;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, serta dianggap telah dimuat dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) dan (2) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, yaitu minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1.-----B
arang siapa;



2.-----D

engan sengaja;

3.-----M

erampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "barang siapa":

Menimbang, bahwa arti kata "barang siapa" berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung-jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung-jawab terkait dengan kondisi sehat atau tidaknya akal seseorang, dan dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang bernama YOHANIS KONTIUS RODIKLOR alias KOANG sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar selayaknya orang yang sehat akalnya, dan berdasarkan Surat Dakwaan, keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, serta segala surat maupun penetapan yang mencantumkan nama Terdakwa dalam persidangan, semuanya telah jelas dan benar bahwa yang sedang diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah YOHANIS KONTIUS RODIKLOR alias KOANG, sehingga tidak terdapat *error in persona* terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "dengan sengaja":

Menimbang, bahwa pertanggung-jawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan (*schuld*). Kesalahan tersebut menunjukkan terhadap sikap batin tertentu dari Terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Untuk itu perlu dibuktikan adanya kesengajaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari "sengaja" yaitu: "dimaksudkan", "memang diniatkan begitu", dan "tidak secara kebetulan". *Memorie van Toelichting* mengartikan "kesengajaan" (*opzet*) sebagai "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Jadi dapat

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan bahwa “sengaja” berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan “kesengajaan”, maka di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal ada 2 (dua) teori, yaitu:

1. Teori kehendak, dimana inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang;
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstelling theorie*), dimana sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitik-beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat;

Menimbang, bahwa menurut Eddy O. S. Hiariej dalam bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, terdapat tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*, yaitu kesengajaan untuk mencapai tujuan. Yang berarti antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan, dan akibatnya benar-benar terwujud;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau *opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*, yaitu kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki oleh pelaku, sedangkan akibat kedua, tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan atau *opzet met waarschijnlijkheids bewustzijn*, yaitu suatu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun hanya sebagai suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti, maka haruslah dilihat apakah Terdakwa menghendaki dan menginsyafi serta hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu, yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebelum memotong/membacok korban, Terdakwa terlebih dahulu mengancam korban dengan mengatakan: “saya potong ngana pagi-pagi ini, ngana pe nyawa habis pagi ini sudah” (saya potong/bacok kamu pagi ini, nyawa kamu habis pagi ini), korban langsung berlari dan berteriak minta tolong dengan berkata “tolong orang mau potong (bacok) saya”. Seketika itu juga Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa dan mengambil sebilah parang, lalu Terdakwa mengejar korban yang berlari masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Marselinus Moa dan berlindung di balik punggung Saksi John Rana yang saat

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu berada di depan rumah Saksi Marselinus Moa. Kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi John Rana "John, ngana pindah sudah" (kamu pindah/pergi). Akhirnya Saksi John Rana melepaskan pegangan korban di bahunya karena takut kena bacokan Terdakwa dan seketika itu juga Terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang tersebut ke bagian punggung korban dan ditangkis oleh korban sehingga mengenai tangan kirinya. Setelah itu, korban langsung berlari dan hendak masuk ke dalam rumah Saksi Marselinus Moa, akan tetapi Terdakwa menangkapnya dan menyeretnya keluar dengan cara menjambak rambutnya dengan tangan kiri Terdakwa hingga di pekarangan rumah Saksi Marselinus Moa. Setelah itu, Terdakwa langsung membacok bagian tubuh korban berulang kali dan membacok kepala korban hingga korban tidak bergerak lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terlihat jelas bahwa Terdakwa Yohanis Kontius Rodiklor alias Koang memang menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wittens*) akibat dari apa yang akan timbul dari perbuatannya tersebut, karena sudah menjadi suatu pengetahuan yang sifatnya umum bahwa kepala dan leher (tengkuik) serta punggung adalah bagian atau organ manusia yang sangat peka dan rawan, dan apabila terkena pukulan dari benda tumpul apalagi berupa parang yang tajam, maka dapat menyebabkan luka serius karena korban bisa mengalami patah tulang punggung dan tulang rawan yang ada di leher dan luka serius di kepala, bahkan pendarahan otak dan dapat menyebabkan cedera kepala yang pada akhirnya korban akan kehilangan banyak darah dan bisa membahayakan nyawa korban seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa Yohanis Kontius Rodiklor alias Koang kepada korban Helena Hale;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas jelas membuktikan bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa Yohanis Kontius Rodiklor alias Koang merupakan perwujudan dari sikap batin Terdakwa sebagai kesengajaan untuk menghilangkan nyawa korban Helena Hale;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "merampas nyawa orang lain":

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan merampas/menghilangkan nyawa orang lain, seseorang harus melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021, sekitar pukul 08.30 WIT, awalnya Terdakwa sedang mencuci 1 (satu) buah tangki yang Terdakwa gunakan untuk menyemprot rumput, lalu Terdakwa mendengar korban Helena Hale sedang marah sambil mengomel kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak menanggapi. Kemudian Terdakwa mendengar korban mengatakan “ngana lia saja, saya punya suami datang ngana dapa potong” (kamu lihat saja, suami saya datang kamu nanti dipotong/dibacok). Mendengar ancaman dari korban tersebut, Terdakwa seketika itu juga naik pitam (emosi) dan sempat mengatakan kepada teman Terdakwa yang bernama La Umpa “ini harus saya potong (bacok)”. La Umpa kemudian melarang Terdakwa untuk melakukan hal tersebut (memotong/membacok korban) dengan mengatakan “tidak boleh begitu”. Terdakwa kemudian menanggapi perkataan La Umpa dengan mengatakan “Tidak bisa, saya harus potong dia. Saya sudah tidak tahan dengan omelan dan ancamannya”. Kemudian Terdakwa keluar dan pergi mendatangi korban, lalu mengancam korban dengan mengatakan “saya potong ngana pagi-pagi ini, ngana pe nyawa habis pagi ini sudah” (saya potong/bacok kamu pagi ini, nyawa kamu habis pagi ini). Ketika korban mendengar ancaman Terdakwa, korban langsung berlari dan berteriak minta tolong dengan berkata “tolong orang mau potong (bacok) saya”. Seketika itu juga Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa dan mengambil sebilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang 53 (lima puluh tiga) cm, lebar 5 (lima) cm, dan bergagang kayu. Terdakwa lalu mengejar korban sambil memegang parang tersebut di tangan kanan. Korban kemudian berlari masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Marselinus Moa dan berlindung di balik punggung Saksi John Rana yang saat itu berada di depan rumah Saksi Marselinus Moa. Kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi John Rana “John, ngana pindah sudah” (kamu pindah/pergi). Akhirnya Saksi John Rana melepaskan pegangan korban di bahunya karena takut kena bacokan Terdakwa dan seketika itu juga Terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang tersebut ke bagian punggung korban dan ditangkis oleh korban sehingga mengenai tangan kirinya. Setelah itu, korban langsung berlari dan hendak masuk ke dalam rumah Saksi Marselinus Moa, akan tetapi Terdakwa menangkapnya dan menyeretnya keluar dengan cara menjambak rambutnya dengan tangan kiri Terdakwa hingga di pekarangan rumah Saksi Marselinus Moa. Setelah itu, Terdakwa langsung membacok bagian tubuh korban berulang kali dan membacok kepala korban hingga korban tidak bergerak lagi. Terdakwa kemudian menghentikan bacokan Terdakwa dan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan menuju ke jalan raya. Terdakwa lalu meminta seseorang yang bernama Hesti untuk memboncengi Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju ke arah Desa Wasileo, Kec. Maba Utara untuk menyerahkan diri ke Danpos di desa tersebut dan tiba disana sekitar pukul 10.30 WIT, kemudian Terdakwa ditahan oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban meninggal dunia karena luka-luka yang dideritanya. Hal tersebut berdasarkan bukti surat berupa *visum et repertum* Nomor 445/037/PKM-PTL/III/2021 dari Puskesmas Patlean, Kec. Maba Utara, tanggal 20 maret 2021, dokter pemeriksa: Dr. I Gede Karya. Telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah atas nama Helena Hale (34 tahun), dengan kesimpulan:

Telah diperiksa jenazah perempuan, panjang badan 145 cm, pada kepala belakang, leher kiri depan, leher kiri belakang, leher kanan belakang dan punggung terdapat luka robek disertai perdarahan akibat kekerasan benda tajam, lengan kiri bawah ditemukan luka terbuka yang mengakibatkan lengan kiri bawah hampir terputus dan menyebabkan patah tulang akibat kekerasan benda tajam, pada punggung tangan kanan terdapat luka robek akibat kekerasan benda tajam. Dari hasil pemeriksaan tersebut, penyebab kematian diakibatkan kekerasan benda tajam yang mengakibatkan perdarahan pada luka-luka terbuka yang dialami korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "merampas nyawa orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 10 (sepuluh) tahun penjara, maka lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, dengan tetap mengutamakan rasa keadilan bagi keluarga korban dan masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum dan mempunyai pandangan yang sama terkait pasal yang dituntut, namun tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang dituntut kepada Terdakwa karena terlalu berat tanpa mempertimbangkan latar belakang kehidupan Terdakwa. Penasihat Hukum berharap Majelis Hakim melihat penyebab Terdakwa menghilangkan nyawa korban karena ada ancaman pembunuhan yang dilontarkan korban kepada Terdakwa secara terus-menerus sehingga Terdakwa tertekan dan dari situlah membuat keputusan untuk menghilangkan nyawa korban. Penasihat Hukum memohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman karena Terdakwa berlaku sopan di persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berterus-terang mengakui perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggung-jawab terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim menilai Terdakwa sesungguhnya pantas untuk dihukum seberat-beratnya, karena perbuatan Terdakwa yang membacok tubuh korban berulang kali hingga korban meninggal dunia dengan luka-luka pada kepala belakang, leher kiri depan, leher kiri belakang, leher kanan belakang, punggung, lengan kiri bawah yang hampir terputus, dan luka robek pada punggung tangan kanan, merupakan perbuatan yang sangat sadis dan tidak berperikemanusiaan, perbuatan tersebut bahkan dilakukan di muka umum saat pagi hari, di lingkungan masyarakat yang sejak awal rukun dan damai, dan dilihat secara jelas oleh beberapa orang sehingga dapat menimbulkan trauma bagi masyarakat, khususnya bagi keluarga korban. Majelis Hakim juga mengantisipasi akibat dari perbuatan Terdakwa yang dapat menimbulkan keresahan bagi keluarga korban dan dapat memicu masalah baru, jangan sampai ada niat membalas dendam dari keluarga korban kepada Terdakwa maupun keluarganya. Sedangkan terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang menerangkan penyebab Terdakwa menghilangkan nyawa korban adalah karena adanya ancaman pembunuhan yang dilontarkan korban kepada Terdakwa secara terus-menerus sehingga Terdakwa tertekan dan akhirnya membunuh korban, maka Majelis Hakim menilai ancaman dari korban hanya secara verbal, tidak ada ancaman yang secara terang-terangan membahayakan nyawa Terdakwa, dan atas ancaman korban tersebut seharusnya Terdakwa dapat berpikir jernih dan melaporkan korban ke aparat penegak hukum, bukan malah membunuh korban secara sadis. Selain itu, hal yang memperberat hukuman Terdakwa adalah berdasarkan keterangan Saksi John Rana, bahwa sejak korban terbaring dengan tubuh terluka di depan rumah Saksi Marselinus Moa,

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sudah berteriak meminta ampun, namun Terdakwa tetap mengayunkan parang dan membacok korban hingga korban tidak bisa bergerak lagi. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai permohonan Penasihat Hukum agar Terdakwa diberi keringanan hukuman karena Terdakwa berlaku sopan di persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berterus-terang mengakui perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggung-jawab terhadap anak-anaknya, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan di Indonesia bukan semata-mata bersifat pembalasan, melainkan juga bertujuan agar orang lain tidak meniru perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dirasa sudah sangat tepat dan adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, telah beralasan apabila pidana yang dijatuhkan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan ketentuan Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya suatu alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah parang terbuat dari besi dengan panjang 53 (lima puluh tiga) cm, lebar 5 (lima) cm, dan bergagang kayu; 1 (satu) helai baju kaos tanpa lengan berwarna cokelat yang sudah luntur dengan gambar topeng bertuliskan BIMA pada bagian depan; dan 1 (satu) helai celana pendek berwarna abu-abu bermotif garis putih dan pada bagian pinggang berwarna hitam; oleh karena terungkap fakta bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam bermotif tulisan FILLIA warna merah dan putih; dan 1

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) helai baju kaos lengan panjang bermotif garis-garis biru putih; oleh karena terungkap fakta bahwa barang-barang tersebut adalah milik korban yang disita dari Saksi John Rana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada keluarga korban melalui Saksi John Rana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, karena pembunuhan tersebut dilakukan secara sadis, tidak mengenal belas kasihan, dan tidak berperikemanusiaan;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia, sementara korban masih berusia muda (34 tahun) serta memiliki suami dan anak yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1.-----M
enyatakan Terdakwa YOHANIS KONTIUS RODIKLOR alias KOANG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
- 2.-----M
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
- 3.-----M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.-----M
enetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Sos



5.-----M

enetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang terbuat dari besi dengan panjang 53 (lima puluh tiga) cm, lebar 5 (lima) cm, dan bergagang kayu;
- 1 (satu) helai baju kaos tanpa lengan berwarna coklat yang sudah luntur dengan gambar topeng bertuliskan BIMA pada bagian depan;
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna abu-abu bermotif garis putih dan pada bagian pinggang berwarna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam bermotif tulisan FILLIA warna merah dan putih;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang bermotif garis-garis biru putih;
Dikembalikan kepada keluarga korban melalui Saksi John Rana;

6.-----M

embebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021 oleh Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Zuhro Puspitasari, S.H., M.H. dan Kemal Syafrudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fahrudin Pora, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Agus Rudiwawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Timur, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Zuhro Puspitasari, S.H., M.H.

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.

Kemal Syafrudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 28 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Sos



Fahrudin Pora, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)